



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat 40559
Kotak Pos Bandung 1234 , Telepon (022) 2013789, Faksimile: (022) 2013889
Laman: www.polban.ac.id Surel: polban@polban.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 19 Tahun 2020**

**TENTANG
PERPANJANGAN KULIAH DARING/ONLINE
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

Memperhatikan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid 19);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Rangka Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
4. Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.259- Hukham/2020 tentang Pemberlakuan PSBB di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan COVID-19.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 57 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat atas surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Vovid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 32 Tahun 2020, tanggal 30 Mei 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 21 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Bandung;
8. Surat Edaran Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kuliah Daring/Online dan Pelaksanaan Bekerja di Lingkungan Politeknik Negeri Bandung;
9. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 460/2668/Hukham tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Secara Proposional di Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barang di Luar Wilayah Bodebek.

Mempertimbangkan:

1. Situasi dan kondisi saat ini terkait dengan usaha pencegahan penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Kampus Politeknik Negeri Bandung serta usaha melindungi segenap Sivitas Akademika Politeknik Negeri Bandung.
2. Rencana penyusunan Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) secara virtual melalui webinar;

3. Hasil Rapat Pimpinan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 yang dihadiri oleh para Ketua Jurusan, Ka. UP MKU, Ka. UPT.

Pimpinan Politeknik Negeri Bandung Menetapkan Kebijakan Lanjutan sebagai berikut:

1. Pembelajaran/kuliah dilakukan melalui *daring/online* untuk mata kuliah teori maupun praktik/praktikum;
2. Pelaksanaan, bimbingan, dan ujian tugas akhir dilaksanakan melalui *daring/online*;
3. Akses laboratorium di Politeknik Negeri Bandung hanya diijinkan bagi mahasiswa yang akan mengambil barang/alat pribadi, dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Ketua Jurusan;
4. Pelaksanaan kerja praktik/ praktik kerja lapangan digantikan dengan model lainnya, antara lain:
 - a. Pengembangan aplikasi khusus untuk menunjang kinerja Politeknik Negeri Bandung/jurusan/program studi atau lainnya dengan persetujuan Ketua Program Studi.
 - b. Pengembangan modul ajar atau konten pembelajaran mata kuliah tertentu dengan persetujuan Ketua Program Studi.
 - c. Keterlibatan aktif sebagai sukarelawan pada satuan tugas penanggulangan penyebaran Covid-19 atau tim relawan lainnya terkait pencegahan penyebaran wabah Covid-19 dengan persetujuan Ketua Program Studi.
 - d. Membuat produk, konten promosi bisnis/kreativitas bisnis/desain bisnis/kewirausahaan/ konten proyek sosial dengan persetujuan Ketua Program Studi.
 - e. Kerja praktik/praktik kerja lapangan melalui *daring/online* yang dibimbing oleh alumni dengan persetujuan Ketua Program Studi.
 - f. Melakukan pengamatan dan kajian lingkungan masyarakat/industri untuk bisa memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan dengan persetujuan Ketua Program Studi.
 - g. Melaksanakan perancangan produk yang diperlukan oleh industri atau untuk keperluan penelitian terapan di lingkungan Politeknik Negeri Bandung dengan persetujuan Ketua Program Studi.
 - h. Atau bentuk lain yang disepakati oleh Ketua Program Studi dan mahasiswa dengan tujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran.
5. Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pekerjaan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan akan diatur melalui Nota Dinas.

Penutup.

Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan, berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 dan akan dilakukan perubahan/perbaikan mengacu pada perkembangan keadaan.

Bandung, 16 Juni 2020

Direktur,



Dr. Ir. Rachmad Imbang, T, M. T.

NIP. 196003131987101001